



**PENETAPAN**

Nomor.00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapandalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON**, Umur 81 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran No. 00 Denpasar Dusun Belaluan, Desa/Kelurahan Dangri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**
2. **PEMOHON**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Jalan Yulius Usman RT 00/ RW 00 Kel Pematang Sulur, Kec Telana Pura, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**
3. **PEMOHON**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Delta Pelangi .00 no 00 RT 00/ RW 00 Kel Ngingas Kec Waru Sidoarjo, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;**
4. **PEMOHON**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Pemogan..00 Gg Dewi Sri.00 Br Jabajati Dusun Jabajati, Kel Pemogan Kec Densel, Kota Denpasar, Prop Bali. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.**
5. **PEMOHON**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP Jalan Veteran No. 00 Denpasar Dusun Belaluan, Desa/Kelurahan Dangri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V,** dalam hal ini PEMOHON IV memberikan Kuasa Insidentil Kepada PEMOHON V, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Pemogan.00 Gg Dewi Sri.00 Br Jabajati

tap-0049-pdt.p-pa.dps-20171 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jabajati, Kel Pemogan Kec Densel, Kota Denpasar, Prop Bali.

Selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon IV. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 85/SK.Khusus/2017/PA.Dps tanggal 12 Juli 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasardalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., tertanggal 26April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pertama telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA pada tanggal 22 Oktober 1961 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ponorogo, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 431/31/1961;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
  - a. ANAK PERTAMA (54 Tahun);
  - b. ANAK KEDUA (52 Tahun);
  - c. ANAK KETIGA (49 Tahun) dan
  - d. ANAK KEEMPAT (42 Tahun);
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 18-KM-2009 tertanggal 03 Maret 2009 menerangkan bahwa al-marhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Surabaya di karenakan Sakit;
4. Bahwa kedua orangtua al-marhumah (ALMARHUMAH) yaitu AYAH. ALMARHUMAH (ALMARHUM) telah meninggal terlebih dahulu tahun

tap-0049-pdf,p-pa.dps-20172 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 dan Ibu ALMARHUMAH (ALMARHUMAH) sudah terlebih dahulu meninggal pada tahun 1985;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan PERMOHONAN AHLI WARIS (PAW) adalah untuk mengetahui siapa ahliwaris sah Almarhumah (ALMARHUMAH) ;
6. Bahwa selain ke 4 (empat) anak pemohon sebagaimana disebutkan dalam point 2 di atas, pemohon satu menyatakan tidak ada lagi ahli waris yang lain;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pengajuan Permohonan Ahli Waris (PAW);
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili dan memberi persetujuan atas permohonan ahli waris, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
  - a. **PEMOHON I ;**
  - b. **PEMOHON II ;**
  - c. **PEMOHON III;**
  - d. **PEMOHON IV;**
  - e. **PEMOHON V ;**

Adalah ahli waris dari al-marhumah (ALMARHUMAH) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

tap-0049-pdf.p-pa.dps-20173 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor:5171040304360001 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 06-03-2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor: 1509012311630002 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jambi tertanggal 10 Oktober 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON III nomor : 3515182004/SURKET/01/260917/0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 26 – 09-2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Illi Nomor KTP 3515186009650004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor: 5171012005680011, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tertanggal 17 -05-2013 , selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

tap-0049-pdf.p-pa.dps-20174 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V Nomor: 5171040908750003, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Nikah atas nama ALMARHUM Nomor: 431/31/1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ponorogo tertanggal 22 Oktober 1961, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH: AM.8950001430 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 Maret 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM Nomor 5171042903070006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangri Kauh tertanggal 29 -3- 2007 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Ilo Nomor 5171012504070012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Desa Pemogan selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON IV Nomor 5171042307070047 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dangri

tap-0049-pdf.p-pa.dps-2017 5 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Vi Nomor 3515181712150005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjoselanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, nomor 12031/D.PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, nomor 32505/D.PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14);
15. Foto kopi Surat Kenal Lahir atasnama PEMOHON III Nomor 1356/SKL/1998 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Dati II Denpasar tertanggal 15 Juli 1998selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama PEMOHON.V : 588/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil Badungselanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,

tap-0049-pdf.p-pa.dps-20176 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.16 );

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri Kauh tertanggal 15 Februari 2013 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh *Ketua* Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.17);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi Gg. 00 No. 00 Ubung Kaja, Denpasar Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagaitemen dari para Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan al-marhumah (ALMARHUMAH) merupakan isteri ALMARHUM sebagai ibu kandung dari Pemohon II,III,IV dan V;
  - Bahwa al-marhumah (ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Surabaya, karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu baik al-marhumah (ALMARHUMAH), besertasuami dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
  - Bahwa saksi tahu orang tua dari al-marhumah (ALMARHUMAH) sudah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu al-marhumah (ALMARHUMAH), selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan ALMARHUM saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Pulau Galang No. 00 Ramoga, Denpasar Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagaitemen dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan al-marhumah (ALMARHUMAH) yang merupakan isteri ALMARHUM sebagai ibu kandung dari Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa al-marhumah (ALMARHUMAH), telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Surabaya, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu baik al-marhumah (ALMARHUMAH) , besertasuami dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari al-marhumah (ALMARHUMAH) , sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu al-marhumah (ALMARHUMAH), selama hidupnya satu kali menikah yaitu dengan almarhum saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebutpara Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi serta mencukupkan keterangannya di persidangan, kemudiandalam kesimpulan akhir secara lisan para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya, danmohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan

tap-0049-pdf,p-pa.dps-20178 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohonan Kuasanya hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhumah Roesmiati binti Parmo Partosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Surabaya dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa al-marhumah Roesmiati binti Parmo Partosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Surabaya dikarenakan Sakit;
- Bahwa al-marhumah (almarhumah) adalah isteri sah dari Pemohon I hingga meninggal dunia;
- Bahwa al-marhumah (ALMARHUMAH) adalah ibu kandung dari Pemohon II, III, IV dan V dan al-marhumah (ALMARHUMAH) sampai meninggal, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari al-marhumah (ALMARHUMAH)

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

tap-0049-pdf.p-pa.dps-20179 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon yang bernama:
  - a. **PEMOHON I Bin HARDJO SOEWIRJO**;
  - b. **PEMOHON II Bin H. Soeyono**;
  - c. **PEMOHON III Binti H, Soeyono**;
  - d. **PEMOHON IV Bin H. Soeyono**;
  - e. **PEMOHON V Bin H. Soeyono**adalah ahli waris sah dari al-marhumah (ALMARHUMAH);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H oleh Kami **Drs. H. KT. Madhuiddin Djamal SH. M. M.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin, dan Drs. A. Junaidi, MHI.**, masing-masing sebagai

kep-0049-pdt.p-pa.dps-2017 **10** of **11**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Ade Ernabhakti, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. H.Kt.Madhuddin Djamal, SH.MM**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.AF.Maftukhin**

**Drs. A. Junaidi, MHI.,**

Panitera Pengganti,

**Ade Ernabhakti, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Redaksi   | : Rp30.000,-   |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp375.000,-  |
| 4. Redaksi         | : Rp 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah             | : Rp.466.000,- |

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )**

kep-0049-pdt.p-pa.dps-201711 of 11